



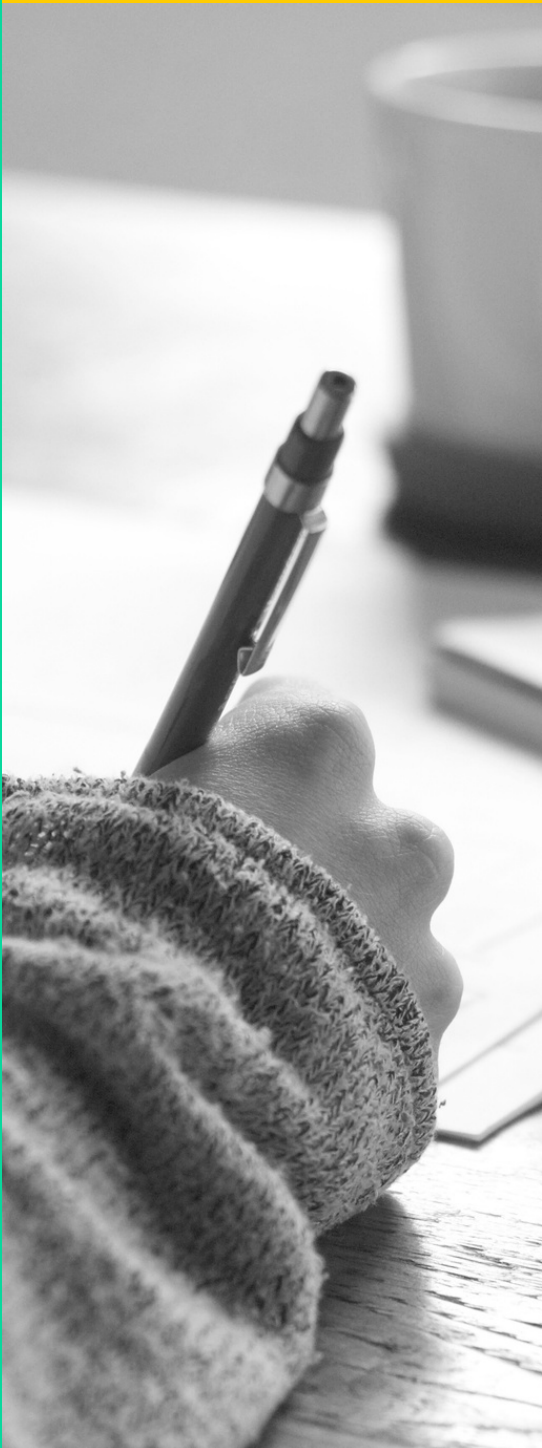
grhasia
Saras Raga Selaras Jiwa

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

RS Jiwa GRHASIA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (Laporan dan Evaluasi) Tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RS Jiwa Grhasia DIY. Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi DPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RS Jiwa Grhasia DIY. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Harapannya, Pemerintah Daerah DIY dapat mempedomani Undang-Undang ini sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Penyusun sangat menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan berikutnya. Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini

Penyusun

PPID Pembantu RS Jiwa Grhasia

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Urusan komunikasi dan informatika dianggap memiliki posisi yang strategis karena bersentuhan langsung dengan publik serta memiliki peran dalam memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat. Tuntutan tersebut memberikan tanggung jawab moral institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan good governance berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluasluasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, RS Jiwa Grhasia DIY sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka RS Jiwa Grhasia DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2025.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RS Jiwa GRHASIA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya. Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@grhasia_berjaya), Youtube (Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY), Facebook Fanspage (Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY) dan website (grhasia.jogjaprovo.go.id), Portal web menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh RS Jiwa Grhasia DIY yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN

A. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di Ruang Pusat Pengaduan Masyarakat, RS Jiwa Grhasia DIY. Desk informasi menempati ruangan yang berukuran 3m x 4m terdiri dari 2 meja desk dengan 2 kursi petugas serta kursi untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 unit PC untuk memberikan informasi kepada pemohon, 1 unit telepon, lemari arsip, serta instrumen untuk pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut :

NO	HARI	JAM PELAYANAN
1	SENIN – KAMIS	08.00 – 14.00 Istirahat : 12.00 – 13.00
2	JUMAT	08.00 – 11.00
3	SABTU	08.00 – 12.00

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN

B. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, RS Jiwa Grhasia DIY membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, email dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- Portal website : <http://grhasia.jogjaprovo.go.id>
- E-mail: grhasiamentalhospital@jogjaprovo.go.id
- Instagram: @grhasia_berjaya
- Facebook dan Youtube : Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY

C. Papan Pengumuman

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional harus tetap disediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham Teknologi Informasi.

D. Saluran telepon/Faksimili dan Korespondensi Pelayanan

informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melalui :

- nomor Telepon: (0274) 895143/895297,
- WhatsApp Informasi : 0813 -8838 -3939
- Korespondensi/surat-menyurat: RS Jiwa Grhasia DIY, Jl. Kaliurang No.17, Duwetsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55582

SUMBER DAYA MANUSIA

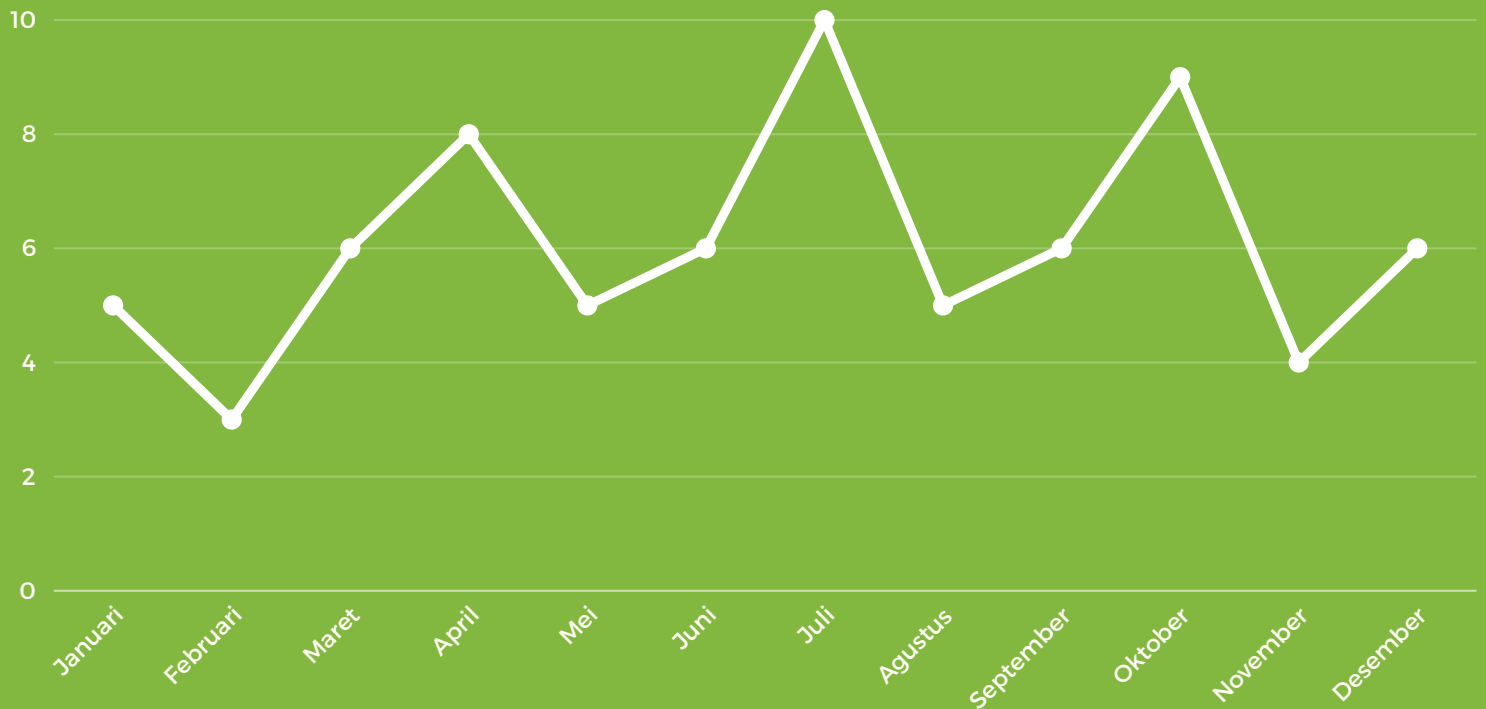
Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada RS Jiwa Grhasia DIY adalah Subbagian Hukum dan Humas, yang dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Hukum dan Humas yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang yang telah ditetapkan dalam SK Direktur RS Jiwa Grhasia DIY tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) RS Jiwa Grhasia DIY.

HASIL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam periode tahun 2025 pemohon informasi yang diajukan ke RS Jiwa Grhasia DIY relatif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 73 Pemohon, Pemohon Informasi didominasi oleh pelajar yang meminta informasi berkaitan dengan mekanisme pengajuan praktik kerja lapangan (PKL). Selain itu banyak mahasiswa yang akan melakukan riset dan melakukan wawancara penelitian. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2025 di RS Jiwa Grhasia DIY dapat dilihat pada Tabel berikut :

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PERIODE JANUARI 2025 - DESEMBER 2025

NO	BULAN	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-Rata Waktu Menjawab	Alasan Penolakan
1	Januari	5	-	5	7 Hari Kerja	-
2	Februari	3	-	3	7 Hari Kerja	-
3	Maret	6	-	6	7 Hari Kerja	-
4	April	8	-	8	7 Hari Kerja	-
5	Mei	5	-	5	7 Hari Kerja	-
6	Juni	6	-	6	7 Hari Kerja	-
7	Juli	10	-	10	7 Hari Kerja	-
8	Agustus	5	-	5	7 Hari Kerja	-
9	September	6	-	6	7 Hari Kerja	-
10	Oktober	9	-	9	7 Hari Kerja	-
11	November	4	-	4	7 Hari Kerja	-
12	Desember	6	-	6	7 Hari Kerja	-
TOTAL		73		73		



STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Adapun sengketa informasi publik selama kurun waktu tahun 2025 pada pelayanan informasi PPID pembantu RS Jiwa Grhasia tidak ada.

KENDALA PELAYANAN

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di RS Jiwa Grhasia DIY yang menjadi kendala yaitu:

1. Kendala Internal

- Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk sementara ketugasan yang ada diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
- Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
- Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
- Ruang pelayan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik (masih bercampur dengan ruangan lain);
- Dukungan anggaran yang belum ada.

2. Kendala Eksternal

- Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
- Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu RS Jiwa Grhasia telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

- Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi dan portal website/sosmed.
- Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
- Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi.
- Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang narasumber yang berkompeten serta unit terkait.

PENUTUP

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu RS Jiwa Grhasia pada tahun 2025. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada RS Jiwa Grhasia, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Atasan PPID Pembantu

Direktur RS Jiwa Grhasia



dr. Akhmad Akhadi S., MPH